



PUTUSAN

Nomor 1003/Pdt.G/2017/PA-Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Ika Surtika binti Usman Asari, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 08 Juni 1964 (Umur 53 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Kaum Kulon RT 014 RW 004 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

Yusup Sofyan Bin Syafei, Tempat / Tanggal Lahir, Serang 12 Desember 1964 (Umur 53 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di kampung Kaum Kulon RT 014 RW 004 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register perkara Nomor 1003/Pdt.G/2017/PA-Cbd tanggal 05 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 September 1995 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 9 Put.1003/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 633/104/IX/1995 Tertanggal 25 September 1995;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Penggugat Alamat Kampung Kaum Kulon RT 014 RW 004 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak/keturunan;
 - M. Ricky Agustian, (Umur 18 Tahun)
 - Risa Oktaviani, (Umur 12 Tahun);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak sekitar Bulan Februari 2000 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa ketika Penggugat meminta untuk biaya kebutuhan ekonomi kepada Tergugat, Tergugat selalu bilang tidak ada
 - b. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal kebutuhan ekonomi bersama, sehingga Penggugat lah yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi bersama
 - c. Bahwa Tergugat seringkali berbohong dan tidak pernah jujur dalam hal keuangan terhadap Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk maka puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak sekitar Bulan Mei 2016, Bahwa pada saat itu Penggugat merasa sudah tidak ada kenyamanan dalam rumah tangga karena sikap Tergugat oleh karena itu dengan kondisi seperti itu Penggugat

Hal 2 dari 9 Put.1003/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin. Sehingga pada saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu.

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak satu bain sughra Tergugat (Yusup Sofyan Bin Syafei) kepada Penggugat (Ika Surtika binti Usman Asari);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal 3 dari 9 Put.1003/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim berpendapat lain dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Mustofa Kamil, MH Hakim Pengadilan Agama Cibadak, sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Desember 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap posita surat gugatan Penggugat poin 1, 2 dan 3, dibenarkan oleh Tergugat;
- Bahwa terhadap posita surat gugatan Penggugat poin 4, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2000, tetapi tidak benar penyebabnya sebagaimana tersebut dalam posita poin 4 gugatan Penggugat ;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang telah pisah ranjang, akan tetapi yang benar baru tiga bulan lamanya;
- Bahwa tidak benar pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ;

Hal 4 dari 9 Put.1003/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Potokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 633/104/IX/1995 tertanggal 25 September 1995; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P;

Bahwa, terhadap bukti surat P Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan ;

B. Bukti saksi

1. Nama **Hj.lis bin Usman Asari**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, status Janda, pekerjaan Mengurus rumah tangga , tempat tinggal di kampung Cigunung RT 50 RW 02 Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi; dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat sekitar tahun 1995;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak dua orang;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Kaum Kulon RT 014 RW 004 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu saksi sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir , rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus; penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal kebutuhan ekonomi

Hal 5 dari 9 Put.1003/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, sehingga Penggugat lah yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi bersama dan Tergugat seringkali berbohong dan tidak pernah jujur dalam hal keuangan terhadap Penggugat;

- Bahwa setahu saksi sejak bulan Mei 2016 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah pisah ranjang ;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, Tergugat pernah satu kali memberikan uang sejumlah seratus ribu rupiah kepada Penggugat akan tetapi ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan dan menashati Penggugat dan Tergugat , akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

2. Nama **Cicin binti Oleh**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, status kawin, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di kampung Talaga RT 07 RW 04 Desa Talaga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi; dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak kecil karena sebagai teman;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat sekitar tahun 1995;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak dua orang;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kampung Kaum Kulon RT 014 RW 004 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hal 6 dari 9 Put.1003/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak empat tahun yang lalu penyebabnya Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal kebutuhan ekonomi bersama, sehingga Penggugat lah yang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi bersama;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sekarang masih tinggal dalam satu rumah akan tetapi sudah lama pisah ranjang;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan dan menashati Penggugat , akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan tersebut diatas;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dalam perkara ini;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 15 Januari 2018, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dalam rumah tangga dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bahwa Penggugat mencabut perkara a quo ;

Hal 7 dari 9 Put.1003/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan sesuai pasal 89 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1003/Pdt.G/2017/PA.Cbd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 439 Hijriyah, oleh kami Drs.Usman Ali, S.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah,S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H.Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis ,

Drs.Usman Ali , S.H.

Hal 8 dari 9 Put.1003/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti

Drs.H.Beben Buhori

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 200.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp . 381.000, -
----- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)-----	

Hal 9 dari 9 Put.1003/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)